

PUTUSAN

NOMOR : 20/Pdt/G/2011/PN.SLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**1. BAMBANG BUDI WIDODO bin BEGDJO
HARDJOPRAYITNO,**

Laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KR. Pulo Gundul K-28, RT. 02 RW. 013, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

**2. RINEM binti PRAWIRODIHARDJO (janda dari BEGDJO
HARDJOPRAYITNO),**

Perempuan, umur 75 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kalongan RT. 13 RW. 04, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2011 telah memberikan kuasa kepada H. ALI MURTOPO, SH., MH. dan H. SAMSURI, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Garuda No. 34, Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **Pemerintah RI c/q Menteri Dalam Negeri c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Bupati Tegal,**

Beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 1, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **Pemerintah RI c/q Menteri Pendidikan Nasional c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah c/q Bupati Tegal c/q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal;**

Beralamat di Jalan A. Yani No. 51, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **Pemerintah RI c/q Menteri Kesehatan c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah c/q Bupati Tegal, c/q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;**

Beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **Pemerintah RI c/q Menteri Dalam Negeri c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Bupati Tegal c/q Camat Suradadi;**

Beralamat di Jalan Raya Suradadi No. 87 di Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

5. **Pemerintah RI c/q Menteri Pendidikan Nasional c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah c/q Bupati Tegal c/q Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tegal c/q Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Suradadi;**

Beralamat di Jalan Raya Suradadi No. 08, di Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

6. **Pemerintah RI c/q Menteri Kesehatan c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah c/q Bupati Tegal c/q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal c/q Kepala UPTD Puskesmas Jatibogor / Puskesmas Pembantu Harjasari;**

Beralamat di Jalan Jati No. 1, Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

7. **Pemerintah RI c/q Menteri Pendidikan Nasional c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah c/q Bupati Tegal c/q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal c/q Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal c/q Kepala SDN Harjasari 02;**

Beralamat di Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jalan Balamoa Kedungjati KM. 9;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;

8. **Pemerintah RI c/q Badan Pertanahan Nasional Pusat c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Kepala BPN Propinsi Jawa Tengah c/q Bupati Tegal c/q Kepala BPN Kabupaten Tegal;**

Beralamat di Jalan A. Yani, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V** ;

9. **Pemerintah RI c/q Menteri Dalam Negeri c/q Gubernur Jawa Tengah c/q Bupati Tegal c/q Kepala Desa Harjasari;**

Beralamat di Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI** ;

Menimbang, bahwa ternyata batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa yang didapat pada saat Pemeriksaan Setempat berbeda dengan batas-batas dan ukuran yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 19 Juli 1973 yang menyebutkan bahwa Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis tidak mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari KAMIS tanggal 26 JANUARI 2012 oleh kami JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SONI NUGRAHA, S.H. dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 1 PEBRUARI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh SAPTA HENDRA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;



HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. SONI NUGRAHA, S.H.

JUNITAPANCAWATI, S.H., M.H.

ttd

2. RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPTA HENDRA, S.H.

Rincian Biaya :

Meterai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Panggilan	: Rp.	1.850.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	900.000,-
Biaya proses	: Rp.	<u>50.000,-</u>
		Rp. 2.841.000,-